



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun kebijakan pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KARANGANYAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya di Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

- (1) Kebijakan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk peningkatan efektivitas pengawasan.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Pendahuluan
 - b. Rencana Pengawasan
 - c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 - d. Laporan Hasil Pengawasan

[3]

Pasal 3

Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2011


BUPATI KARANGANYAR



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



SRI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 55 Tahun 2011
 TANGGAL : 31 Desember 2011

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonomi. Penerapan Otonomi daerah melalui ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, telah memberikan pemikiran kedepan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, mandiri dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah akan terwujud *Good Gouverment dan Clean Gouverment*.

Undang-Undang dibidang keuangan Negara dan Daerah membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru akan tercapai apabila seluruh unsur penyelenggara kegiatan melakukan pengendalian atas keseluruhan aktifitas organisasi di lingkungan masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan agar mampu menjawab semua tantangan itu.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan sesuai rencana dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai bidang kewenangannya masing-masing. Pengawasan intern juga merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karanganyar sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
 - a) Mendorong ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui evaluasi, koordinasi, *debottlenecking* dan perbaikan kebijakan (*policy recommendation*) dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
 - c) Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d) Mengawal reformasi birokrasi.
2. Sasaran Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 sebagai berikut :

- a) Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.
- b) Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana.
- c) Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula.
- d) Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

II. RENCANA PENGAWASAN

A. ORIENTASI KINERJA

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Karanganyar, yaitu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, berupa :

1. Sosialisasi JFP2UPD;
2. Sosialisasi penerapan SPIP; dan
3. Bimbingan Teknis Pengawasan.

B. PENAJAMAN PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di Lingkungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dengan ruang lingkup :
 - a) Pengawasan pada Pemerintahan Desa;
 - b) Pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten; dan
 - c) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
3. Pembinaan di Lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Desa, dengan ruang lingkup :
 - a) Pendampingan / asistensi meliputi :
 - 1) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di Lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Desa; dan
 - 2) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b) Koordinasi dan sinergitas terhadap :
 - 1) Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;
 - 2) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*; dan
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

III. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah :

- A. Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- B. Pimpinan satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten dan Desa selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah

- * diterimanya Laporan hasil Pengawasan (LHP) dan atau dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- C. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara, maka Inspektorat Kabupaten menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

IV. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat Kabupaten menyampaikan LHP penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Inspektorat Provinsi yang akan tertuang dalam Kebijakan Pengawasan.

V. DUKUNGAN DANA

Bahwa dalam rangka penerapan SPIP, Inspektorat sebagai *Quality Insurrance/Penjamin Mutu* dalam melaksanakan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan upaya untuk mensinergikan pengawasan di Kabupaten Karanganyar dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern Pemerintah, untuk itu diperlukan dukungan dana yang memadai guna mengoptimalkan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan manajemen kegiatan pengawasan.


VI. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disamping mengemban fungsi lini juga melaksanakan fungsi staf yang meliputi fungsi kesekretariatan antara lain pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan, Penyusunan Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT), Penyusunan daftar Obyek Pengawasan, Penyusunan Datar Temuan, Penyusunan Standarisasi Operasional Pengawasan (SOP), Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Penyusunan Prosedur Tata Kerja Pengawasan. Disamping itu fungsi kesekretariatan juga menyelenggarakan tata operasional kepegawaian baik rumpun jabatan fungsional auditor maupun jabatan struktural dan fungsional umum.

VII. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karanganyar merupakan upaya untuk mensinergikan kegiatan pengawasan di Kabupaten Karanganyar dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern Pemerintah. Untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama antar APIP, sehingga program-program yang disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain. Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan kerangka kerja tata kelola pengawasan di Kabupaten Karanganyar yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum